



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. SARANA PERSADA MARITIME, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 19 tanggal 17 September 2020 dibuat dihadapan Notaris ADIANTO SINAGA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi serta telah mendapat Pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047750.AH.01.01 Tahun 2020 dan perubahan Akta terakhir mengenai pergantian direksi perseroan tertuang Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sarana Persada Maritime Nomor : 10 Tanggal 8 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris Suprianto, SH., Notaris di Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ny. SALMA ALI, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Direktur PT. Sarana Persada Maritime, Alamat Jalan Setia I Nomor 186, Rt.006, Rw.012 Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Salamat Tambunan, S.H., M.H., Morlan Marpaung, S.H., dan James Sihombing, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada JST Law Office yang beralamat di Ruko Rawa Bunga Building Blok B.1, Jl. Raya Bekasi Timur No.9 Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK/Pdt/JST-Law Office/IV/2023 tanggal 17 April 2023, dan menambah memberi kuasa kepada **Ujang Kosasih, S.H.** Direktur Legal pada PT Sarana Persada Marine beralamat Kantor di Perumahan Sawangan Permai Blok G4 No.7 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 1 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa tambahan Nomor 005/Adv-Firma/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula sebagai PENGGUGAT;

L a w a n :

PT. SINAR SARANA SAMUDERA, beralamat di Jl. RE. Martadinata No.05, Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh HARRY ADI LIMANTARA, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12-09-1969, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur Utama PT. Sinar Sarana Samudera, sesuai Akta Nomor : 71 Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar Sarana Samudera dibuat dihadapan Notaris GIANITO, S.H., Notaris di Banjarmasin, Alamat Jalan R.E. Martadinata No. 05 Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H., Mustakim Aulawi, S.H., dan Luvia Wahid, S.H., Ke-2 (dua) nya Advokat – Penasihat Hukum dan Advokat Magang, beralamat tetap di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu RT. 18 No. 9, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, yang kemudian Kuasanya tersebut mengundurkan diri berdasarkan Surat tanggal 26 Juni 2023, dan kemudian dalam hal ini memberikan kuasa lagi kepada Retno Apriani, S.H., M.H., Hairatunnisa, S.H. dan Diana Mayrona, S.H., Semuanya Advokat pada Kantor Hukum R.A & Partners Law Office, berkedudukan dan berkantor di Haryono MT Gang Penghulu RT. 04, No. 18, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, yang kemudian Kuasanya mengundurkan diri berdasarkan Surat tanggal 10 Oktober

Halaman 2 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, dan kemudian dalam hal ini memberikan kuasa lagi kepada Putri Diana, S.H. dan H. Syahrudin, S.H., Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor RUSMARIATI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01, Rt. 21, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 April 2024 Nomor 35/PDT/2024/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 April 2024 Nomor 35/PDT/2024/PT BJM tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 21 Maret 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 21 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI ;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halamanl 3 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.800,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2024, kemudian Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 1 April 2024, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 16 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 April 2024 oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing 24 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halamanl 4 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- I. 1. Bahwa Penggugat yang saat ini sebagai Pembanding TIDAK SEPENDAPAT dan TIDAK SETUJU dengan pertimbangan Judex Facti yang mengadili perkara a quo sebagaimana pertimbangannya yang tertuang pada halaman 41 dari 47 halaman Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN.Bjm Tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan :
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang pada pokoknya yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman/ 5 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan gugatan yang diajukan
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
sehingga dengan demikian tuntutan prosisi yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;
2. Bahwa Pertimbangan Judex Facti mengacu pada surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, adalah kliru. Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan Asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang menguatkan asas ini yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 membagi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dari yang derajat tertinggi, yaitu: UUD Negara RI Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten kota- Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan herarki tersebut.
 3. Sebagai Negara hukum, segala kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum sehingga diperlukan tatanan yang terus termasuk di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan perundang-undangannya. Bentuknya harus terkaitan dengan system, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Halamanl 6 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebagaimana UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 22A mendasarkan Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 diundangkan untuk mengatur pembentukan kebijakan di bawah UUD Negara RI Tahun 1945, secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu Sehingga UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi sumber hukum bagi kebijakan di bawahnya
5. Lantas, bagaimana kedudukan Surat Edaran (SE) (dalam hierarki peraturan perundang-undangan?)
 - a. Sebelumnya, Surat Edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, dan hanya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak, Sebagaimana disebutkan dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, cetakan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri (Kemenpan) Nomor 22 Tahun 2008.
 - b. Setelahnya, berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak memiliki sanksi.
6. Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan didalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan

Halaman 7 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda) akibat dari surat edaran dimaksud.

7. Sebagaimana kita ketahui, telah banyak beredar berbagai Surat Edaran yang berkemungkinan menambah-nambahi sehingga berpotensi menganulir berbagai produk kebijakan yang didasarnya. Sebagaimana mestinya, muatan dalam Surat Edaran tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk perundang-undangan yang didasarnya.
 8. Landasan filosofis untuk segera menghapus dan membatalkan berbagai Surat Edaran yang menyimpang, adalah kecepatan dan ketepatan serta kemampuan Pimpinan Lembaga penerbit Surat Edaran dalam mengembangkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
- II. 2. Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada halaman 45 angka (3.3.11), Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menimbang, bahwa Oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan untuk bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lagi, adalah bertentangan dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan Oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiverd. Selain itu;

Halamanl 8 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Putusan Judex Facti bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 28D (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
- b. Bahwa Putusan Yudex Facti bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
3. Bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya obyektif dalam memeriksa perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm Tanggal 21 Maret 2024 bahkan Tidak cermat dalam memeriksa pokok Perkara terbukti dalam setiap pertimbangan Hukumnya pada Halaman 45 dari 47 halaman, "Menimbang, bahwa Oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan untuk bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lagi;
4. Bahwa Putusan Yudex Facti keliru Pembanding dahulu Penggugat dalam Gugatan No.34/Pdt.G/2023/PN Bjm tidak memenuhi Syarat Formil, pendapat pembanding Yudex Facti keliru dalam menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, berikut ini adalah ketentuan gugatan tidak memenuhi syarat Formil:
Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:
 1. Tidak melanggar kompetensi kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
 2. Gugatan tidak mengandung error in persona.
 3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (obscur libel) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.

Halamanl 9 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tidak melanggar asas ne bis in idem. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan inkraacht yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (aanhanging geding rei judicata deduciae). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Dalam perkara a quo dahulu penggugat saat ini sebagai pembanding telah memenuhi baik syarat Materil maupun Syarat Formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Rv,

1. Bahwa yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim, sehingga Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya, salah alamat dan kabur (obscuur libel) sehingga sikap dan Pertimbangan Judec Facti adalah melawan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan bentuk hal tersebut adalah tindakan indisipliner dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. sehingga tidak ada alasan hukum Judec Facti menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dalam perkara a qua, dengan demikian Judec Facti melanggar Sistem Eropa Kontinental dalam hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law yang mempunyai karakteristik, yaitu : adanya kodifikasi, Hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama.
2. Bahwa dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang, hal ini berarti bahwa didalam Hukum Acara Perdata Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, pihak Penggugat Sekarang

Halamanl 10 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dalam Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN.Bjm , dengan jelas dan terang telah terjadi "PENYIMPANGAN" Maka dimohon Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm Tanggal 21 Maret 20234 yang tidak seluruhnya memeriksa Pokok Perkara dan atau Bertentangan dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan berkenan untuk memeriksa dan memutus sendiri perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

- I) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam setiap Pertimbangannya sebagaimana yang diuraikan pada halaman 39 s/d halaman 46 dari 47 halaman "Tentang Pertimbangan Hukum" yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat dari P-1 s/d P-50 sama sekali diabaikan oleh Majelis Hakim, begitupun dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpah yang menerangkan dan berhubungan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat sama sekali oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan bahkan di kesampingkan;
 - a. bahwa pembanding tidak sependapat karena pertimbangan Majelis Hakim itu bertentangan dengan undang-undang kekuasaan Hakim, sehingga sikap dan Pertimbangan Judec Facti adalah melawan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan bentuk hal tersebut adalah tindakan indiscipliner dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. sehingga tidak ada alasan hukum Judec Facti untuk tidak menerima Gugatan Penggugat, dengan demikian Judec Facti melanggar Sistem Eropa Kontinental dalam hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law yang mempunyai karakteristik, yaitu : adanya

Halamanl 11 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



kodifikasi, Hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama.

- b. Bahwa dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang, hal ini berarti bahwa didalam Hukum Acara Perdata Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, pihak Penggugat Sekarang Pembanding dalam Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm dengan jelas dan terang Telah terjadi "PENYIMPANGAN" Maka dimohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm Tanggal 21 Maret 2024 yang Tidak seluruhnya memeriksa Pokok Perkara dan atau Bertentangan dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan berkenan untuk memeriksa dan memutus sendiri perkara a quo;

III. Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah keliru menilai penggugat tidak memenuhi Syarat Formil;

Berikut ini adalah Gugatan yang tidak memenuhi Syarat Formil;

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
2. Gugatan tidak mengandung error in persona.
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (obscuur libel) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.
4. Tidak melanggar asas ne bis in idem. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan inkraacht yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.

Halamanl 12 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (aanhanging geding/rei judicata deductae). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Dalam perkara a quo Pembanding dahulu Penggugat telah memenuhi Syarat Gugatan baik Syarat Materil maupun Syarat Formil,

Bahwa secara factual Penggugat/Pembanding dalam menyusun surat gugatan sudah berkesesuaian antara Posita dengan Petitum begitu juga syarat Materil dan Formil (Mohon dikoreksi), sehingga Putusan Judex Facti, Layak diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Tingkat Banding dan Dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa **Tergugat/Terbanding** dalam menanggapi point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) membenarkan dan setuju karena memang faktanya demikian dan dalam Pertimbangan Hukum yang dibuat **Majelis Hakim** dalam **Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin** tanggal 21 Maret 2024 **Perkara Perdata No: 34/Pdt.G/2023/PN Bjm** tercatat dalam point (3.3.8) halaman 45 (empat puluh lima) sebagai berikut:

(3.3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T-2 berupa SALINAN AKTA PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 NOMOR 05 TANGGAL 06 Oktober 2022, serta bukti P-5 dan T-3 berupa SALINAN AKTA ADDENDUM PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88", telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan perjanjian mengenai sewa menyewa kapal tongkang, dan berdasarkan bukti P-6 dan T-4 yang berupa Berita Acara Serah Terima/On

Halamanl 13 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



Hire Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, juga telah membuktikan bahwa kapal tongkang milik Tergugat tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat sesuai dengan perjanjian sewa menyewa diantara keduanya, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Jajang Hernawan yang menyatakan kalau di tanggal 10 Januari 2023 kapal berangkat ke Palembang dalam keadaan muat split; Bahwa pada point 4 (empat) halaman 5 dalil yang disampaikan **Penggugat/Pembanding** dalam Memori Bandingnya sebenarnya nilai sewa adalah Rp 550.000.000/bulan selama 4 (empat) bulan, sehingga total sewa selama 4 (empat) bulan berjumlah 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

Permasalahan yang diuraikan **Penggugat/Pembanding** dalam Memori Banding-nya pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) dari point 1 (satu) sampai dengan point 10 (sepuluh) ada beberapa dalil-dalil yang mengada-ada dan menerangkan dengan Keterangan Palsu oleh **Penggugat/Pembanding** serta membuat fitnah terhadap **Tergugat/Terbanding** terkait dengan biaya perbaikan tongkang seperti yang diterangkan pada point 8 (delapan); "Bahwa Ketika akan dilakukan penarikan terhadap Tongkang "SSS 88" oleh Tug Boat ASMAR I pada tanggal 28 Oktober 2022 diketahui ada larangan untuk menarik Tongkat tersebut dari pihak PT. Dwinsa Jaya Teknik karena Tergugat belum membayar perbaikan Tongkang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)."

Bahwa **Tergugat/Terbanding** TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dengan PT. Dwinsa Jaya Teknik. **Tergugat/Terbanding** tidak pernah membuat kontrak perbaikan tongkang dan/atau memberikan persetujuan/kuasa dan sebagainya kepada pihak lain bahkan kepada **Penggugat/Pembanding** untuk membuat kesepakatan kontrak perbaikan tongkang kepada PT. Dwinsa Jaya Teknik. Saat pembuktian tak ada menerangkan hal tersebut. Jadi apa yang didalilkan selama persidangan dan penyampaian bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh **Penggugat/Pembanding** adalah mengutarakan fakta-fakta yang

Halaman 14 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada dengan mencampur adukkan pembayaran sebagian sewa tongkang yang belum lunas agar nampak ada nilai melebihi kesepakatan pembayaran sewa selama 4 (empat) bulan sebesar 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan maksud dan tujuan **Penggugat/Pembanding** agar seolah-olah **Tergugat/Terbanding** telah melakukan PMH yang menimbulkan banyak kerugian pada **Penggugat/Pembanding**. Namun substansi tersebut yang disampaikan oleh **Penggugat/Pembanding** tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Sehingga agar Majelis Hakim tingkat banding mengabaikan saja substansi tersebut.

Bahwa terkait dengan kerusakan dan perbaikan tongkang seperti yang dikemukakan oleh **Penggugat/Pembanding** tidaklah benar. Fakta dalam persidangan saat pembuktian TIDAK TERBUKTI.

Bahwa untuk hal tersebut pendapat majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum-nya pada **Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin** tanggal 21 Maret 2024 **Perkara Perdata No: 34/Pdt.G/2023/PN.Bjm**, menyatakan; keterangan saksi dari **Penggugat** yaitu **Jajang Hernawan** yang menyatakan kalau di tanggal 10 Januari 2023 kapal berangkat ke Palembang dalam keadaan muat split; (vide halaman 45 (empat puluh lima) point 3.3.8). Maka artinya tongkang milik **Tergugat/Terbanding** dalam keadaan baik atau tidak ada kerusakan.

Bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat sendiri memberikan pertimbangan atas memori banding yang dibuat oleh **Penggugat/Pembanding**. Bahwa sebagai catatan yang penting dalam Kontra Memori Banding yang dibuat **Tergugat/Terbanding** adalah mengenai pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakm Tingkat Pertama yang menyatakan pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Maret 2024 **Perkara Perdata No: 34/Pdt.G/2023/PN Bjm** yakni pada halaman 46 (empat puluh enam) poin (3.3.10) "menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap gugatan **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat** telah membuat kerugian terhadap **Penggugat** akibat tidak dapat dioperasionalkannya kapal

Halaman/ 15 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



tongkang tersebut dan berdasarkan bukti kalau Penggugat tidak dapat memanfaatkan kapal tersebut karena ada agen atau pihak selain Tergugat yang menahan kapal tongkang tersebut dan dengan demikian Penggugat telah kurang menarik pihak atau bahkan salah menarik pihak atau yang dijadikan sebagai Tergugat, sehingga untuk kepastian hukum maka Penggugat haruslah memenuhi terlebih dahulu formalitas gugatan ini, sehingga menghasilkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);

Bahwa kesimpulan Tergugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim secara keseluruhan pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Maret 2024 **Perkara Perdata No: 34/Pdt.G/2023/PN Bjm**, maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan **Tergugat/Terbanding** mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dengan hati nurani, keyakinannya dan agama yang dianut berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Maret 2024 **Perkara Perdata No: 34/Pdt.G/2023/PN Bjm**;
- Menghukum **Penggugat/Pembanding** untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Maret 2024 Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman/ 16 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi pada pokoknya menolak Provisi dari Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan mengenai tuntutan provisi Penggugat/Pembanding agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan melakukan tindakan pendahuluan (Provisional) dengan cara membuat Surat Penetapan yang memuat:

“Bahwa siapapun tidak dapat bertindak untuk mengalihkan, mengoperkan baik secara Cessie maupun tindakan hukum lainnya terhadap Tongkang

“SSS 88” Surat ukur Nomor : 2395/Ppm tgl 24-02-2010 dengan ukuran dan tanda pengenal, sebagai berikut:

- Panjang : 81,94 M (delapan puluh satu koma sembilan puluh empat meter);
- Lebar : 22 M (dua puluh dua meter);
- Dalam : 5,72 M (lima koma tujuh puluh dua meter)
- Isi Kotor (GT) : 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Gross Ton;
- Isi Bersih (NT) : 684 (enam ratus delapan puluh empat) Nett Ton;
- Tanda Selar : GT 2282 No.2395/Ppm;
- Kapal dibuat di Batam pada Tahun 2009 dari bahan Baja dengan 1(satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran di Laut, sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tanggal 24 Februari 2010 dengan nomor : 1165 berbendera Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang dapat membuktikan niat tidak baik dari Terbanding/Tergugat atau pihak lain yang akan mengalihkan atau mengoperkan obyek sengketa/ Tongkang “SSS 88”, maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam pokok Perkara

Halamanl 17 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Maret 2024 Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- **Bahwa tindakan Tergugat tidak mematuhi isi Perjanjian No. 031/SP/BJM/SSS-SPM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 (Perjanjian Awal) yang dipertegas dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH. dengan Akta PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 No. 5 tanggal 06 Oktober 2022 dan perubahan dalam Addendum PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88" dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH., Akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2022 merupakan pengingkaran atas kesepakatan yang harus di patuhi dalam pelaksanaannya sehingga Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;**
- Bahwa syarat gugatan yang jelas dan tidak kabur selain posita yang mendukung petitum harus jelas pula, subyek gugatan dan obyek gugatannya;
- Bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding adalah sewa menyewa kapal tongkang antara Penggugat/Pembanding sebagai Penyewa dengan Tergugat/Terbanding sebagai yang menyewakan dimana perjanjian tersebut tidak ditepati sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa yaitu Penggugat/Pembanding;
- Bahwa kerugian timbul karena Penyewa tidak bisa mengoperasikan kapal tongkang yang disewa karena dihambat oleh pihak ketiga yaitu syahbandar atas permintaan PT Dwinsa Jaya Tekhnik;

Halamanl 18 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



- Bahwa untuk menjadi terangnya gugatan Penggugat/Pembanding seharusnya pihak ketiga yaitu syahbandar dan PT dwinsa Jaya Teknik dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak dilibatkannya pihak ketiga tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kekurangan pihak yang perlu dilengkapi;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu diperlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa ternyata mengenai Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Maret 2024 Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Bjm dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Halamanl 19 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



tanggal 21 Maret 2024 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 21 Maret 2024 sepanjang mengenai Provisi yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, yang terdiri dari Dr. H.GUSRIZAL, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, SH.MH dan SIGIT SUTANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M FRANSYAH BUDINOR, SH.

Halamanl 20 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM



Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

UNGGULAHMADI, S.H, M.H

Ttd

Dr. H. GUSRIZAL, SH, M.Hum

Ttd

SIGIT SUTANTO, SH, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

M FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000, 00
2. Redaksi Rp. 10.000, 00
3. Biaya Proses.. Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halamanl 21 dari Halaman 21, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT BJM